

LAMPIRAN

TRANSKIP WAWANCARA BERSAMA MBAK INDAH (INFORMAN I)

1. Informasi tentang latar belakang narasumber (pelaku *e-commerce*)

- a. *E-commerce* yang sedang dijalankan dalam bidang apa?

Nama Saya Indah, usaha saya bidang kecantikan. Produknya saya ambil dari store pusat msglow.

Untuk marketplace saya ada di shopee dengan nama mymys.glow , dan di instagram namanya myms.glow juga.

- b. Sudah berapa lama bisnis ini dijalankan?

Sudah hampir 2 tahun. Awalnya dari dropship, sekarang jadi distributor resmi gresik. Sebulan bisa menjual 100 paket lebih, sekarang aku sudah punya 12 reseller resmi.

- c. Omset setahun berapa?

Kalo perbulan bisa 7 juta bersih itu kalo jual ke customer, tapi kalo barang habis karena reseller sebulan sekitar 3-4 juta.

2. Pengetahuan tentang kewajiban pajak *e-commerce*

- a. Apa yang anda ketahui tentang pajak?

Pajak kewajiban kepada negara, tapi nanti dapat imbalan. Kayak membayar atau ngontrak ke negara, tapi kita dapat keuntungan gitu.

- b. Sudah punya NPWP belum?

Belum punya NPWP, soalnya masih jual dirumah. Kalau punya store baru wajib punya NPWP.

- c. Sudah pernah dengar belum tentang peraturan perpajakan untuk *e-commerce*? Menurut anda bagaimana?

Menurutku kalo bisnis skala kecil apalagi online gausah dikenakan pajak 10%. Sekarang aturannya kan kena pajak 10% dari keuntungan bersih kan. Sekarang misalnya jual krudung online dapat untung bersih satu juta terus dipotong pajak 10% takutnya ruginya disitu.

d. Sudah pernah mendapatkan sosialisasi tentang pajak *e-commerce*?

Belum pernah sama sekali dapat sosialisasi.

e. Kalau sudah pernah seberapa jauh anda tahu tentang pajak *e-commerce*?

Tapi saya pernah tahu tentang pajak *e-commerce* di berita tahun lalu. Saya hanya tau tentang PPN 10%.

3. Peranan selaku pelaku *e-commerce* (wajib pajak)

a. Sudah membayar kewajiban anda selaku pelaku *e-commerce*?

Belum pernah bayar pajak.

4. Saran untuk perpajakan tentang *e-commerce* di Indonesia?

a. Adakah saran untuk perpajakan Indonesia terutama di bidang ecommerce?

Ya tadi kalau untuk bisnis skala kecil omsetnya kecil gausah dikasih pajak 10%. Kecuali kalau memang bisnisnya sudah merambah ke level tinggi boleh dikasih pajak, asal ada ketentuan yang

TRANSKIP WAWANCARA BERSAMA PAK ERVANDI (INFORMAN II)

1. Informasi latar belakang narasumber

Muhammad Ervandi, Praktisi Perpajakan di KPP Pratama Gresik Utara

2. Pengertian pajak *e-commerce* (gambaran umum)

a. Penjualan online apa saja yang akan masuk dalam perhitungan pajak *e-commerce*?

E-commerce itu sangat luas untuk dikatakan terkait dengan pajak *e-commerce* itu sesungguhnya banyak sekali. Macam-macam *e-commerce* sendiri ada : B2B, B2C, C2C, C2B, B2G, G2C.

Kemudian disetiap kegiatannya itu mengandung unsur-unsur yang merupakan objek pajak tertentu. Contoh pajak penghasilan dilihat dari penghasilan yang diterima dari transaksi penjualan online itu. PPN juga termasuk pajak dalam penjualan *e-commerce*. Namun, saya menyarankan untuk membahas tentang pajak penghasilan saja.

Jadi penjualan apa saja yang masuk pajak *e-commerce*? Sebenarnya semuanya. Penjualan baik online atau offline kalau dia menghasilkan penghasilan, maka penghasilan itu menjadi objek pajak penghasilan.

b. Berapa banyak *e-commerce* yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak di Indonesia?

Kalau yang terdaftar di Indonesia tentu banyak sekali,

Berapa marketplace *e-commerce* di Indonesia? kita tahu, ada lazada, bukalapak, shopee, dll. Nah masing-masing pengguna itu merupakan jumlah pelaku *e-commerce* di Indonesia.

Dari sini berapa pelaku *e-commerce*? jumlah pelaku *e-commerce* tentu banyak sekali, apalagi dimusim pandemi seperti ini mereka melakukan hampir seluruh kegiatan di Online.

c. Berapa banyak *e-commerce* yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak di Gresik?

Kondisional, jadi jumlah pastinya masih belum bisa mengetahui secara pasti. Hal ini dikarenakan setiap orang itu boleh melakukan kegiatan apapun, maksudnya tidak ada larangan untuk melakukan transaksi *e-commerce* (sebagai penjual) walaupun dia sudah memiliki pekerjaan tetap,

misal pegawai negeri, guru, atau wiraswasta. Jadi kita tidak bisa mengetahui berapa sih pelaku jual beli secara online. Sebenarnya para wajib pajak punya kewajiban untuk melaporkan usahanya untuk mendapatkan NPWP. Dan ini merupakan sistem *self assessment*.

- d. Bagaimana jika kasus pembelian online (game online, buku online, lagu online dsb) yang bentuknya tidak nyata dapat dikenakan pajak?

Jadi misalnya kalo seseorang menjual kursus online, kursus online ini tidak ada fisiknya. Apakah kena pajak? Selama kursusnya itu membayar atau berbayar, maka dia menerima penghasilan dari sana dan penghasilannya adalah objek pajak. Berapa pajaknya tinggal dilihat berapa penghasilan yang diperoleh.

Jadi tidak ada perbedaan antara orang jual kursus online, atau e-book dengan yang menjual buku secara konvensional.

3. Pemberlakuan pajak *e-commerce*

- a. Apakah pajak *e-commerce* sudah berlaku di Indonesia?

Jika sudah, sejak kapan?

Istilah pajak *e-commerce* memang baru muncul belakangan ini. Kita DJP perwakilan dari pemerintah, menyoal melihat fenomena orang-orang yang melakukan kegiatan secara online dapat memperoleh penghasilan lebih besar dari pada offline.

Sebenarnya pajak *e-commerce* berlaku sejak UU perpajakan disahkan, karena tidak ada perbedaan antara *e-commerce* atau bukan. Jadi *e-commerce* adalah salah satu kegiatan untuk memperoleh penghasilan, kembali ke pasal 4 tentang pengertian penghasilan yang merupakan objek dari pajak pph.

Jadi memang luas pengertiannya, dari kegiatan apapun yang menghasilkan penghasilan semestinya dia merupakan objek pajak penghasilan.

Secara umum di UU perpajakan memang tidak pernah disebutkan pajak tentang *e-commerce* tapi itu sudah diatur secara umum.

Jika belum, kapan rencana *e-commerce* akan mulai diberlakukan di Indonesia?

- b. Apakah pajak *e-commerce* sudah berlaku di Gresik?

Jika sudah, sejak kapan berlaku di Gresik?

Kembali pada asas perpajakan yang dianut Indonesia, yaitu *Self Assessment*.

Kita yakin bahwa wajib pajak di Indonesia, Gresik mereka mulai menyadari dan terbuka dengan penghasilan yang mereka terima. Memang penghasilan yang diperoleh dari online bisa jadi hanya sebagian bukan penghasilan secara keseluruhan. Jadi misalnya ada seorang karyawan swasta yang memperoleh penghasilan dari perusahaan yang jumlahnya sudah pasti disaat yang sama juga menjual pakaian anak secara online.

Pada saat menghitung pajaknya, karena pajak dari perusahaan sudah langsung dipotong oleh perusahaan, maka tinggal menyetorkan penghasilan dari online tersebut. Karena di UU *e-commerce* adalah salah satu memperoleh penghasilan.

Jika belum, kapan rencana *e-commerce* akan mulai diberlakukan di Indonesia?

- c. Apakah perbedaan pemberlakuan pajak *e-commerce* dengan pajak konvensional?

Tidak ada perbedaan antara online dan offline semua peraturannya sama, hanya saja perbedaannya pada transaksinya.

- d. Bagaimana langkah yang akan diambil untuk kedepannya?

Langkahnya ada system khusus untuk mengawal atau mengawasi transaksi *e-commerce* sehingga mudah dilacak.

4. Sistem pelaksanaan pajak *e-commerce*?

- a. Bagaimana sistem pelaksanaan pajak *e-commerce*?

Untuk penghitungan pajak *e-commerce* harus melihat kegiatan usaha apa yang dilakukan seperti online atau konvensional

Di konvensional ada KLU (Kelompok Lapangan Usaha), KLU ini berbeda-beda. Gambarnya di *e-commerce* orang dapat penghasilan dari jual beli online, atau menyediakan konten diyoutube.

Disini pemberlakuan penghitungan pajaknya bisa berbeda, untuk jual beli online atau *e-commerce* masuk kriteria pajak untuk UMKM dilihat dari omsetnya.

Untuk youtuber ini kan berbeda, ini bisa disamakan dengan pengusaha yang melakukan usaha dan perhitungan pajaknya menggunakan tarif normal.

5. Sistem pemungutan pajak *e-commerce*

a. Bagaimana sistem pemungutan dan perhitungan dari pajak *e-commerce*?

Sebenarnya seperti menghitung penghasilan secara umum. Kalo sistemnya *self Assessment*. *Self Assessment* itu kan menghitung sendiri, penghasilannya. menyetor dan melaporkan.

Untuk perhitungan pajak :

Menurut PP 23 Tahun 2018 pelaku *e-commerce* (Penjual) dimasukkan dalam kriteria UMKM dengan omset bruto sebesar 4,8 M dikenakan tarif 0,5% yang sebelumnya tahun 2013 sebesar 1%. Lalu pelaku *e-commerce* (penjual) diberi pilihan untuk menghitung pajaknya dengan PP 23 Tahun 2018 atau dengan tarif normal dalam Pasal 17 yaitu membuat pembukuan.

b. Pajak apa saja yang menjadi acuan dalam pemberlakuan pajak *e-commerce* nantinya? Apakah ada pajak khusus atau pajak yang berkembang saat ini (PPh, PPn atau sejenisnya)

Pajak khusus tidak ada, perlakuannya tetap sama dari PPh sampai PPN.

6. Sistem pengawasan pajak *e-commerce*

a. Bagaimana cara mengawasi penerapan dari pajak *e-commerce*?

Sistemnya kita menggunakan *Self Assessment* kita berharap akan kesadaran wajib pajak untuk melaporkan usahanya sesuai apa adanya. Tapi walaupun sudah *Self Assessment* harus diimbangi dengan pengawasan dari pihak fiskus, dengan cara manakala kita butuh data-data bisa menindak lanjuti data itu, bisa menerbitkan himbauan SP 23 untuk permintaan penjelasan data keterangan dari data tersebut.

Lalu jika tidak mau memberi data kita punya UU KUP Pasal 35 A. Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada DJP yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kemudian sebagian dimaksud dalam bagian 35 ayat 2 yaitu tentang kerahasiaan.

- b. Akankah ada online police untuk mengawasi sistem transaksi yang beredar di dunia maya?

Untuk saat ini belum ada, tapi untuk kedepannya mungkin akan dibentuk divisi khusus untuk pengawasan transaksi *e-commerce*.

7. Faktor pendukung penerapan pajak *e-commerce*

- a. Apa saja yang menjadi faktor pendukung terhadap keputusan pemerintah dalam penerapan pajak *e-commerce*?

Dilihat dari jumlah transaksi yang banyak dan adanya peluang penerimaan pajak dari hal tersebut.

Faktor pendukungnya juga:

1. Dalam kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan self assesment sebaik-baiknya
2. Untuk fiskusnya melakukan pengawasan. pengawasan atas apa kegiatan Self Assessment nya itu.

8. Peranan pajak *e-commerce* dalam perekonomian Indonesia

- a. Bagaimana peranan pajak *e-commerce* terhadap perekonomian di Indonesia khususnya di Gresik?

Dilihat dari pajak secara keseluruhan perannya sangat besar, karena dalam APBN pajak merupakan komponen terbesar. Pajak berperan hingga 75%.

9. Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan pajak *e-commerce*

- a. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penerapan pajak *e-commerce* di Indonesia?

Secara umum banyak transaksi online cuman ini siapa dengan siapa, atau berapa sih volumenya. Untuk bayar pajak itu harus jelas subjek nya siapa, objeknya harus jelas berapasih harus bayar pajak. harus ada kepastian.

Secara khusus indentitas pelaku dari kegiatan online masih samar (karena banyak pelaku yang menggunakan nama samaran) disini masih perlu melakukan penelitian lagi. Apakah ini data sebenarnya. Diragukan keakuratan datanya.

Lalu masih banyak orang awam yang belum paham mengenai pajak *e-commerce* dan masih banyak juga yang belum patuh dan jujur akan

penghasilan atas transaksi *e-commerce* yang telah diterimanya. Dan system yang belum mumpuni.

- b. Bagaimana tanggapan anda atas permasalahan kepatuhan pelaku *e-commerce*?

Untuk wajib pajak yang belum taat maka dilakukan penyuluhan pengawasan kepada mereka, baik online maupun offline. Karena yang online masih susah untuk dilacak.

10. Dampak perekonomian di daerah Gresik terhadap pemberlakuan pajak *e-commerce*

- a. Bagaimana dampak perkeonomian di daerah Gresik terhadap pemberlakuan pajak *e-commerce*?

Kalau dampak perekonomian masyarakat melakukan *e-commerce* tentunya sangat baik buat mereka

Pajak itu kan memiliki fungsi :

1. Budgetair (fungsi di APBN)
2. Regulator (Mengatur barang)

11. Adakah harapan untuk perpajakan di Indonesia terutama bidang *e-commerce*?

Peluang usaha semakin terbuka, termasuk jenis profesi baru (seperti youtuber bikin konten) Pemerintah juga tidak membatasi untuk kegiatan transaksi *e-commerce*.

Harapannya dengan peluang usaha yang terbuka, bagi pelaku usaha yang belum punya NPWP ya lapor dan bikin NPWP. Kalau sudah ber NPWP dihimbau dan diharapkan untuk semain tertib dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya seperti melalui self assessment untuk pajak penghasilannya.

TRANSKIP WAWANCARA BERSAMA PAK MUJADID (INFORMAN III)

1. Informasi tentang latar belakang narasumber (Konsultan Pajak)
 - a. Jasa perpajakan apa saja yang ditawarkan oleh kantor konsultan pajak anda?
 - Jasa Konsultasi Pajak
 - Jasa Review
 - Jasa Penghitungan Pajak Bulanan Tahunan
 - Jasa Pelaporan SPT Masa Tahunan
 - Jasa Pajak Lainnya terkait Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Pengetahuan tentang pajak *e-commerce* atau digital
 - a. Menurut anda apa pengertian pajak *e-commerce* atau digital?

Sebelum menjawab pengertian pajak digital, sebaiknya kita sedikit melihat kebelakang terkait Pemajakan Transaksi E-Commerce sesuai dengan "Mekanisme Perpajakan E- Commerce berdasarkan Perppu No. 1 Tahun 2020 (27/08/2020) Pengenaan PPN atas transaksi atau impor produk digital. Selanjutnya pada PMK 48 Tahun 2020; Tata cara penunjukkan, pemungutan, dan penyetoran, serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lihat Siaran Pers DJP Nomor : SP-35/2020 (07 Agustus 2020), terdapat 10 pelaku usaha yang menerima surat keteramham terdaftar sebagai pemungut PPN tahap kedua setelah penunjukkan enam perusahaan sebagai pemungut PPN produk Digital Luar Negeri pada bulan Juli 2020 lalu. Tiga isu yang dihadapi pemerintah saat ini.

Pertama, isu perpajakan pelaku usaha konvensional dan online.

Kedua, perlakuan pajak pelaku usaha domestik dan luar negeri.

Ketiga, memajaki pelaku usaha E-Commerce.

Kemudian ada tambahan satu lagi,

Sebenarnya setahun lalu ada PMK 48 tahun 2019 yang mengatur tentang pajak digital. Kemudian dibatalkan atau dicabut yang harusnya berlaku tanggal 1 bulan Juli 2019, pasca pemilihan presiden.

Sebelum menjawab pajak digital kita kembali kebelakang dengan yang dicabut itu. Kemudian dg aturan PMK 48 2020 dikombinasikan apakah ada sebuah perbedaan yang mendasar. Mengapa dicabut kalau tidak ada perubahan.

Jadi pengertian Pajak Digital adalah pajak atas perusahaan yang memanfaatkan teknologi internet. Mulai dari penyedia konten digital, sosial media hingga transaksi perdagangan barang/ jasa melalui sistem elektronik (Atau disebut e-commerce). (Pengertian pajak digital menurut pak Mujadid)
 - b. Apakah ada perbedaannya dengan pajak untuk konvensional?

Tentu ada perbedaannya, kalau pajak konvensional adalah Pengertian Pajak menurut "Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007" dst.

Tentu sangat berbeda, yang namanya konvensional dengan digital pasti berbeda, kalau definisi konvensional bisa diartikan bahwa pajak itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang tertuang pada UU No. 28 Tahun 2007 dst.

- c. Siapa saja yang menjadi objek dalam pajak *e-commerce* atau digital?

Untuk memaksimalkan atas potensi penerimaan negara atas pajak digital pemerintah membuat regulasi terkait pajak digital yaitu : PMSE (perdagangan Melalui Sistem Elektronik)

Adapun Obyek Pemungutan PPN dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui PMSE adalah :

- Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, termasuk Barang Digital seperti : Piranti Lunak, Multimedia, Data Elektronik. (Misalnya : seperti stasiun televisi fisiknya di Singapore tapi penikmatnya ada di Indonesia.)

- Pemanfaatan JKP, termasuk Jasa Digital seperti : layanan jasa berbasis piranti lunak. (Misal : beli software dari luar negeri sekarang orangnya tidak perlu datang ke Indonesia, langsung pakai adress atau alamat yg dituju, mereka tetap di amerika diinstal dari sana. itu yang dinamakan transaksi)

3. Pemberlakuan pajak digital

- a. Apakah pajak *e-commerce* atau digital sudah berlaku di Indonesia?

Jika sudah, sejak kapan?

Sesuai Siaran Pers Nomor SP-35/2020 mulai 1 September 2020 perusahaan yang telah menerima surat keterangan terdaftar sebagai Pemungut PPN Produk Digital Luar Negeri Negeri (16 Perusahaan)

Sebenarnya bukan jenis pajak baru karena sudah diatur dalam UU PPN namun kurang efektif (hanya mengandalkan pemungutan dan penyetoran sendiri oleh pembeli atau konsumen)

Jika belum, kapan rencana pajak digital akan mulai diberlakukan di Indonesia?

- b. Apakah pajak *e-commerce* atau digital sudah berlaku di Gresik?

Jika sudah, sejak kapan berlaku di Gresik?

Berlaku untuk semua daerah di Indonesia yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud dan JKP apabila pemanfaatannya dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang melalui PMSE (sesuai PER-07/PJ/2020) Menetapkan tempat terdaftar Wajib Pajak Pelaku Usaha Melalui Sistem Elektronik dan/ atau tempat Pelaporan usaha PKP pada KPP BKP (KPP di Lingkungan Kanwil LTO, JKT Khusus, KPP Madya).

Untuk di Gresik pelaporan usaha harus di KPP yang berstatus madya yang tepatnya berada di Mojokerto, Surabaya, atau Sidoarjo.

Jika belum, kapan rencana pajak *e-commerce* atau digital akan mulai diberlakukan di Indonesia?

c. Apakah perbedaan pemberlakuan pajak *e-commerce* atau digital dengan pajak konvensional?

Jawaban diatas

4. Sistem pelaksanaan pajak digital?

a. Bagaimana sistem pelaksanaan pajak *e-commerce* atau digital?

Sistem Pelaksanaanya sesuai PMK 48/2020

5. Sistem pemungutan pajak *e-commerce* atau digital (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)

a. Bagaimana sistem pemungutan dan perhitungan dari pajak *e-commerce* atau digital?

Di pajak digital yang saya tau di PMSE saat ini yang dikenakan pemberlakuan atas PPN.

Pemungutan PPN PMSE

- Transaksi Secara Langsung (Pedagang Luar Negeri atau penyedia jasa luar negeri)

- Transaksi Melalui PPMSE (pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, penyelenggara PMSE (PPMSE) luar negeri dan Penyelenggara PMSE (PPMSE) dalam negeri)

Siapa penyelenggaranya ? yaitu 16 perusahaan yang telah ditunjuk pemerintah dalam PER-07/PJ/2020. Diantaranya Amazon, Facebook, dll.

Lalu untuk media platform seperti marketplace shoope, bukalapak dan lain-lain selama dia milik 16 perusahaan yang telah ditunjuk maka dikenakan PPN.

Memang saat ini belum semuanya dikenakan PPN karena belum bisa mendeteksi sampai kesitu, namun pada akhirnya nanti akan megarah kesitu.

Pajak apa saja yang menjadi acuan dalam pemberlakuan pajak digital nantinya? Apakah ada pajak khusus atau pajak yang berkembang saat ini (PPh, PPN atau sejenisnya)

Terkait dengan pajak digital ata e-commerce ada beberapa objek

1. PPN

2. PPh

3. Transaksi ekspor impor

Untuk pajak digital saat ini PMK 48 th 2020, memang untuk pph tidak diatur secara khusus tetapi tetap merujuk pada UU PPh, artinya begini dari transaksi digital mendapat penghasilan pasti akan mengikuti aturan UU PPh, tapi untuk transaksi searah antara penjual dan pembeli yang digital hanya dikenakan PPN

Menurut saya banyak sekali potensi penerimaan pajak digital yang belum digali tentunya juga untuk potensi itu harus dibuat regulasi dulu, agar tidak berbenturan dengan obyek pajak lainnya yang telah di atur dalam UU, seperti P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda) yang sudah dilakukan perjanjian bilateral

- b. Faktor pendukung penerapan pajak *e-commerce* atau digital dan permasalahan dalam penerapan pajak *e-commerce* atau digital?

Tentu, jadi sekarang digital tidak terkendali. Dimana saja bisa, jangan salah. Sekarang direktorat jendral pajak punya big data. Terkait dengan transaksi BKP atau JKP. Sampai dengan transaksi arus keluar. Tidak hanya big data, karena sudah dilakukan kerja sama antar negara. Diawasi.

Cuman tidak gegabah untuk melaksanakan regulasi ini. Mengapa? Kalau di dalam negeri ada OJK dsb, tapi kalau melibatkan antar negara. Banyak sekali hal-hal yang bersifat politik ekonomi. Takutnya investor lari, dsb. Intinya masalah keamanan data. Dalam bisnis data itu sangat vital. Pemerintah harus hati-hati dalam melaksanakan regulasi. DJP sudah punya big data terkait transaksi dunia, diketuai oleh John (Direktur Jendral Pajak Hubungan Luar Negri).

6. Peranan selaku konsultan pajak

- a. Dalam membantu pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan rekanan kantor anda apakah anda pernah menangani tentang kasus pajak *e-commerce* atau digital?

Jadi sebenarnya pajak digital sudah lama sekali, cuman karena memang karena peraturannya tidak jelas atau grey area. Sehingga tidak dilakukan pemungutan maupun pemotongan karena belum didukung aturan yang jelas, sehingga mulai 1 Oktober PMK 48 baru dilaksanakan.

Jadi secara operasional saya, sepanjang ini belum pernah menangani, karena regulasi ini kategori pemajakan baru

7. Saran untuk perpajakan di Indonesia

- a. Bagaimana pendapat anda tentang peraturan pajak *e-commerce* atau digital?

Pajak digital itu potensi dan menjadi polemic di seluruh dunia. Hampir di seluruh dunia transaksi digital itu sudah berjalan lama, sejak era online. Itu ada juga negara yang tidak mau dikenakan pajak.

Agar regulasi terus dibuat sebagai landasan dalam pemajakan digital, terutama platform (mengetahui transaksi dan pelaku dalam ekosistem dan skema *withholding tax* lainnya)

- b. Adakah saran untuk perpajakan di Indonesia terutama bidang *e-commerce* atau digital?

Diharapkan regulator memahami model bisnis digital, mampu menangkap potensi ekonomi digital dan dapat mengidentifikasi ketentuan perpajakan.

DOKUMENTASI BERSAMA INFORMAN



Bersama Mbak Indah (Informan 1)



Bersama Pak Ervandi (Informan 2)



Bersama Pak Mujadid (Informan 3)



BERITA ACARA UJIAN SIDANG SKRIPSI



PRODI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK



BERITA ACARA UJIAN SIDANG SKRIPSI SEMESTER GASAL 2020 / 2021 Nomer : 006/II.3.UMG/Akun/E/2021

Pada hari ini **Jum'at**, Tanggal **08 Januari 2021**, pukul **09.30 - 11.00**. Telah dilaksanakan Ujian Sidang Skripsi Pada Mahasiswa :

Nama Mahasiswa : **Febrianti Putri Nadiva**
NIM : **16 322 040**
Judul Skripsi : **Fenomena Dinamika Kebijakan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce**

Dosen Pembimbing I : **Syaiful, S.E., MM**
Dosen Pembimbing II : **-**
Penguji I : **Dr. Mu'minatus Sholichah, Dra.,Ec.,M.Si**
Penguji II : **Suwandi, S.E., MA**

| No | Nama Penguji | Jabatan Penguji | Tanda Tangan |
|----|---|-----------------|--------------|
| 1 | Syaiful, S.E., MM | Ketua | |
| 2 | - | Sekretaris | |
| 3 | Dr. Mu'minatus Sholichah, Dra.,Ec.,M.Si | Anggota | |
| 4 | Suwandi, S.E., MA | Anggota | |

Berdasarkan hasil Ujian Sidang Skripsi yang telah dilakukan di depan penguji dinyatakan :
Lulus (Diterima / Diterima dengan Perbaikan) atau Mengulang atau Tidak Lulus*)

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Syaiful, S.E., MM

Gresik, 08 Januari 2021,
Ketua Tim Penguji,

Syaiful, S.E., MM

Catatan :
*) Coret yang tidak perlu

PERSETUJUAN REVISI SKRIPSI





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Sumatera 101 GKB Gresik, Telp 0813324 6789

PERSETUJUAN REVISI SKRIPSI

Setelah kami teliti perbaikan revisi skripsi :

Nama : Febrianti Putri Nadiva
NIM : 16 322 040
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Fenomena Dinamika Kebijakan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce

Kami penguji dapat menyetujui perbaikan revisi skripsi tersebut.

| Nama Penguji | Tanda tangan persetujuan penguji | Tanggal Persetujuan |
|---|--|---------------------|
| 1. Syaiful, S.E., MM | 1.  | 1 21-1-2021 |
| 2. - | 2. _____ | 2 _____ |
| 3. Dr. Mu'minatus Sholichah, Dra., Ec., M.Si3 | 3.  | 3 19-1-2021 |
| 4. Suwandi, S.E., MA | 4.  | 4 21-1-21 |

Catatan :
Setiap mahasiswa/wi mengisi rangkap 2 (dua)

HASIL CEK PLAGIARISM

originality report 29.12.2020 9-55-10 - febriantiputrinadivaa16322040.docx (1).html

PUSAT BISNIS DAN KERJASAMA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

Originality Report 29/12/2020 09:55:10
Analyzed document: febriantiputrinadivaa16322040.docx Licensed to: Suwanto FEB

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Relation chart:

| Category | Percentage |
|------------|------------|
| Original | 78.00% |
| Plagiarism | 22.00% |
| Referenced | 0.00% |

Distribution graph:

Top sources of plagiarism:

| Percentage | Words | Source URL |
|------------|-------|---|
| % 35 | 4862 | http://ejournal.uin.ac.id/bisnismu/handle/123456789/11025/Skripsi%20Akuntansi%20... |
| % 17 | 4007 | http://repository.uspas.ac.id/37064/1/7%20-%20BAB%201%20-%20BUDAYA%20SAKSI%20.pdf |
| % 12 | 1470 | http://hennaworkshop.wordpress.com/category/e-commerce |

[Show other Sources:]

Processed resources details:

101 - Ok / 8 - Failed

[Show other Sources:]

Important notes:

| Wikipedia: | Google Books: | Ghostwriting services: | Anti-cheating: |
|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| | | | |
| [not detected] | [not detected] | [not detected] | [not detected] |

Active References (UrIs Extracted from the Document):

No URLs detected



SURAT PENGANTAR PENGAJUAN PENELITIAN



PRODI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK



Nomor : 288/ II.3.UMG / Akun/A/2020
Lampiran : -
Perihal : *Ijin Penelitian Skripsi / Permohonan Data*

Kepada Yth,
Kanwil DJP Jawa Timur II
Jl. Raya Juanda No. 37 Semambung, Gedangan, Sidoarjo.
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat. Berkenaan dengan tugas penulisan skripsi oleh mahasiswa/i Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Gresik:

Nama : **Febrianti Putri N**
No. Registrasi : 16 322 040
Semester : VIII
Alamat : Perum ABM, Blok AA, No.15
Judul Skripsi : **Fenomena Implementasi Kebijakan Perpajakan Atas Transaksi Jual Beli Online**

Kami mengharap bantuan untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami dalam melakukan penelitian guna memperoleh bahan-bahan untuk menyusun skripsi pada Perusahaan/Instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Perlu kami sampaikan bahwa bahan-bahan yang diperoleh tidak akan dipergunakan untuk hal-hal yang merugikan Perusahaan/Instansi Bapak/Ibu.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya kami sampaikan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Gresik, 18 Agustus 2020
Ketua Program Studi,

Syaiful, S.E., M.M

Tembusan:

1. Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
2. Arsip

AKREDITASI BAN-PT
4/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015
19 September 2015

Jl. Sumatera 101 Gresik Kota Baru (GKB) Gresik, 61121 Telp: (031) 3951414, Fax: (031) 3952585 Website: <http://www.umg.ac.id>, Email: info@umg.ac.id

SURAT PENGANTAR PENGAJUAN PENELITIAN



PRODI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK



Nomor : 288/ II.3.UMG / Akun/A/2020
Lampiran : -
Perihal : *Ijin Penelitian Skripsi / Permohonan Data*

Kepada Yth,
Kantor Konsultan Pajati Abdullah Mujadid,
Jl. Sumatera Terminal No.1 GKB, Jawa Timur,
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat. Berkenaan dengan tugas penulisan skripsi oleh mahasiswa/i Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Gresik:

Nama : **Febrianti Putri N**
No. Registrasi : 16 322 040
Semester : VIII
Alamat : Perum ABM, Blok AA, No.15
Judul Skripsi : **Fenomena Implementasi Kebijakan Perpajakan Atas Transaksi Jual Beli Online**

Kami berharap bantuan untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami dalam melakukan penelitian guna memperoleh bahan-bahan untuk menyusun skripsi pada Perusahaan/Instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Perlu kami sampaikan bahwa bahan-bahan yang diperoleh tidak akan dipergunakan untuk hal-hal yang merugikan Perusahaan/Instansi Bapak/Ibu.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya kami sampaikan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Gresik, 18 Agustus 2020
Ketua Program Studi,

Syaiful, S.E., M.M

Tembusan:

1. Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
2. Arsip

AKREDITASI BAN-PT
4/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015
19 September 2015

Jl. Sumatera 101 Gresik Kota Baru (GKB) Gresik, 61121 Telp. (031) 3951414, Fax. (031) 3952585 Website: <http://www.umg.ac.id>, Email: info@ur

SURAT PENGANTAR PENGAJUAN PENELITIAN



PRODI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK



Nomor : 288/ II.3.UMG / Akun/A/2020
Lampiran : -
Perihal : **Ijin Penelitian Skripsi / Permohonan Data**

Kepada Yth,
Dian Indah Sari
Myms.glow

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat. Berknaaan dengan tugas penulisan skripsi oleh mahasiswa/i Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Gresik:

Nama : **Febrianti Putri N**
No. Registrasi : 16 322 040
Semester : VIII
Alamat : Perum ABM, Blok AA, No.15
Judul Skripsi : **Fenomena Implementasi Kebijakan Perpajakan Atas Transaksi Jual Beli Online**


Kami berharap bantuan untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami dalam melakukan penelitian guna memperoleh bahan-bahan untuk menyusun skripsi pada Perusahaan/Instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Perlu kami sampaikan bahwa bahan-bahan yang diperoleh tidak akan dipergunakan untuk hal-hal yang merugikan Perusahaan/Instansi Bapak/Ibu.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya kami sampaikan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Gresik, 18 Agustus 2020
Ketua Program Studi,


Syaiful, S.E., M.M

Tembusan:

1. Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
2. Arsip

AKREDITASI BAN-PT
4/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015
19 September 2015

Jl. Sumatera 101 Gresik Kota Baru (GKB) Gresik, 61121 Telp. (031) 3951414, Fax. (031) 3952585 Website: <http://www.umg.ac.id>, Email: info@umg.ac.id